

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SANKSI ADMINISTRASI
BAGI KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN
(STUDI DI KECAMATAN KAYUAGUNG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**



Oleh :

**Rozi Priyanto
07111001019**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Inderalaya, Ogan Ilir
April 2018**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI
KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(STUDI DI KECAMATAN KAYUAGUNG)**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**

Oleh :

**ROZI PRIYANTO
07111001019**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Maret 2018

Pembimbing I

**Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001**



Pembimbing II

**Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001**



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Implementasi Kebijakan Sanksi Administrasi bagi Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Kecamatan Kayuagung)*" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 19 April 2018.

Palembang, 14 Maret 2018

Ketua

1. Dr. M. Husni Thamrin, M Si
NIP. 196406061992031001

Anggota

1. Drs. Mardianto, M Si
NIP. 196211251989121001

2. Dra. Martina, M Si
NIP. 196603051993022001

3. Zailani Surya Marpaung, S Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

Mengetahui,

Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Zailani Surya Marpaung, S Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

Motto dan Persembahan

**“Pendidikan merupakan senjata ampuh yang bisa kamu gunakan untuk
merubah dunia”**

(Nelson Mandela)

Kupersembahkan skripsi ini untuk

- 1. Kedua orang tuaku Bapak Hasan Basri, Alm dan Ibu Maisyaroh**
- 2. Saudaraku Adi Santika dan Istri**
- 3. Teman-temanku**
- 4. Almamater kebangganku**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya wajib pajak yang belum membayar pajak bumi dan bangunan yang ada di Kecamatan Kayuagung, sehingga mengakibatkan realisasi target pajak tidak tercapai. Implementasi Kebijakan Sanksi Administrasi Bagi Ketidapatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kayuagung diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan kendala dalam Implementasi Kebijakan Sanksi Administrasi Bagi Ketidapatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kayuagung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Ripley dan Franklin. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Sanksi Administrasi Bagi Ketidapatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kayuagung sudah cukup baik, namun implementor harus lebih tegas dalam menjalankan ketentuan sanksi administrasi serta tegas dalam proses sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terkena sanksi admnistrasi dan implementor juga harus lebih meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar terwujudnya tertib administrasi PBB serta tercapainya realisasi target PBB di Kecamatan Kayuagung.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Sanksi Administrasi, Pajak Bumi dan Bangunan.

ABSTRACT

This study is based on the existence of taxpayers who have not paid the tax on land and buildings in the District Kayuagung, thus resulting in the realization of the tax target is not achieved. Implementation of Administrative Sanctions Policy For Non-Compliance with Paying Land and Building Tax in Kayuagung Sub-district. Decision in Regional Regulation No. 2 of 2013 on Land and Rural and Urban Taxes. This study uses descriptive qualitative research. The data used are primary data and secondary data. Meanwhile, data collection techniques performed through the observation, interviews, and documentation. This study builds on the theory proposed by Ripley and Franklin. The results of the study showed that the Implementation of Administrative Sanctions Policy for Non-Compliance in Paying Land and Building Tax in Kayuagung Sub-district is good enough, but the implementer must be more assertive in carrying out the provisions of administrative sanctions and confirmations in the administrative process for taxes required administration. Besides, they also have to enhance their coordination with the relevant parties in order to realize the orderly administration of the United Nations as well as the achievement of the target realization of the United Nations in the Kayuagung sub-district.

Keywords: Implementation, Administrative Sanctions, Land and Building Tax.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Implementasi Kebijakan Sanksi Administrasi Bagi Ketidapatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Kecamatan Kayuagung)**".

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya (FISIP UNSRI). Skripsi ini dapat tersusun dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai tanda penghormatan yang sedalam-dalamnya, penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya tercinta Hasan Basri dan Maisyaroh atas segala doa dan pengorbanan baik moril maupun materil yang tiada henti selalu memberikan semangat, motivasi, bimbingan, nasihat, serta kasih sayangnya selama ini.
3. Saudara saya Adi Santika dan seluruh sanak keluarga yang selalu memberikan bantuan baik moril maupun materil selama ini.
4. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Sc selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Wakil Dekan I, Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Raniasa Putra, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dra. Martina, M.Si selaku Penguji Ujian Komprehensif Skripsi saya sekaligus Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Zailani Surya Marpaung, MPA selaku Penguji Ujian Komprehensif Skripsi saya

8. Bapak Dr. Husni Thamrin, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan nasihat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing saya selama kuliah.
10. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan bantuan selama ini.
11. Seluruh pegawai di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Angkatan almamaterku Ilmu Administrasi Negara 2011 yang saya banggakan.
13. Keluarga besar MASOPALA UNSRI khususnya angkatan Pilar Apache yang telah banyak memberikan semangat dan ilmu pengetahuan serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman saya Ridho, Kiky, Rahima, Kak Jack, Indrak, Firmansyah, Bocor, dan penghuni Capsa kos atas doa, semangat, dan kesabaran yang telah banyak membantu serta semua dukungan yang telah diberikan.

Semoga amal Bapak/Ibu, saudara dan teman-teman akan senantiasa mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran yang sifatnya membangun ke arah yang lebih baik sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Indralaya, April 2018

Rozi Priyanto

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Landasan Teori.....	7
1. Kebijakan Publik.....	7
2. Implementasi Kebijakan.....	9
3. Sanksi Administrasi.....	11

4. Pajak Bumi dan Bangunan	12
B. Teori Implementasi Kebijakan.....	15
1. Teori George Edward III	15
2. Teori Ripley dan Franklin	23
3. Teori Donald Van Meter dan Carl E. Van Horn	25
C. Teori Yang Digunakan.....	26
D. Penelitian Terdahulu	28
E. Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Definisi Konsep	31
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Jenis Data dan Sumber Data	34
E. Unit Analisis	35
F. Informan dan Key Informan.....	35
G. Instrumen Penelitian	37
H. Teknik Pengumpulan data	37
I. Teknik Keabsahan Data	39
J. Teknik Analisis Data.....	39
K. Sistematika Penulisan	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum	43
1. Sejarah Singkat Kabupaten Ogan Komering Ilir	43
2. Sejarah Singkat Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir	48
3. Sejarah Singkat terbentuknya DPPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	50

B. Hasil dan Pembahasan	70
1. Tingkat Kepatuhan	72
a. Ketentuan Sanksi Administrasi.....	73
b. Ketentuan Kelengkapan Persyaratan Administrasi	77
c. Mekanisme Sosialisasi Sanksi Administrasi	82
2. Kelancaran Rutinitas Fungsi	86
a. Surat Sanksi Administrasi	86
b. Proses Sanksi Administrasi	90
c. Fasilitas Pendukung	94
3. Kinerja Dan Dampak Yang Dikehendaki	99
a. Terwujudnya tertib administrasi PBB di Kecamatan Kayuagung	100
b. Terciptanya Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Kayuagung	102
c. Tercapainya Realisasi Target Pajak di Kecamatan Kayuagung	104
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Himpunan Ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan	4
2. Penelitian Terdahulu	28
3. Fokus Penelitian	33
4. Jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Ogan Komering ilir	45
5. Jumlah sanksi administrasi 2%	75
6. Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi	80
7. Himbauan Pelunasan PBB	88
8. Kondisi Fasilitas di DPPKAD	95
9. Perbandingan SPPT Kecamatan Kayuagung Tahun 2013/2015	102
10. Realisasi PBB Kecamatan Kayuagung 2013/2015	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran	30
2. Analisis Data Model Interaktif	41
3. Peta Administrasi Kabupaten OKI	44
4. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten OKI	55
5. Blanko Permohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru PBB	78
6. Sosialisasi di SMA di Kecamatan Kayuagung	83
7. Sosialisasi di Universitas di Kabupaten OKI	84
8. Contoh Surat Himbauan Pelunasan Pajak	87
9. Contoh Surat Peringatan Pelunasan PBB	89
10. Alur Tahapan-Tahapan Sanksi PBB.....	91
11. Kondisi Fasilitas Pendukung berupa Komputer	96
12. Kondisi Fasilitas Pendukung berupa Laptop.....	97
13. Pola Implikasi Teori	Error! Bookmark not defined. 06

DAFTAR SINGKATAN

1. RAPBN : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. PBB : Pajak Bumi dan Bangunan
3. UUPBB : Undang Undang Pajak Bumi dan Bangunan
4. DPPKAD : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5. STPD : Surat Tagihan Pajak Daerah
6. SPPT : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
7. SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah
8. UUKUP : Undang Undang Ketetapan Umum Perpajakan
9. SPT : Surat Pajak Tahunan
10. SKPK : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
11. SKPKT : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
12. NJOP : Nilai Jual Objek Pajak
13. NJKP : Nilai Jual Kena Pajak
14. NJOPTKP : Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
15. Kab : Kabupaten
16. OKI : Ogan Komering Ilir

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pengajuan Judul Skripsi	Error! Bookmark not defined.13
2. Surat Penunjukan Dosen Pembimbing	Error! Bookmark not defined.14
3. Lembar Bimbingan Dosen Pembimbing I.....	Error! Bookmark not defined.15
4. Lembar Bimbingan Dosen Pembimbing II	Error! Bookmark not defined.17
5. Lembar Revisi Seminar Proposal	Error! Bookmark not defined.19
6. Lembar Revisi Ujian Komprehensif.....	Error! Bookmark not defined.22
7. Surat Perubahan Judul	Error! Bookmark not defined.26
8. Surat Permohonan Izin Penelitian	Error! Bookmark not defined.28
9. Surat Izin Rekomendasi Penelitian dari Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten OKI	Error! Bookmark not defined.29
10. Surat Keterangan Melakukan Penelitian dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danAst Daerah Kabupaten OKI	Error! Bookmark not defined.31
11. Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Error! Bookmark not defined.33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan tidak dapat digerakan tanpa adanya dukungan dana terutama yang berasal dari dalam negeri sehingga pada sektor ini penerimaan dalam negeri sangat diperlukan. Pemerintah berupaya setiap tahunnya penerimaan dalam negeri terutama dari pajak terus meningkat. Pajak salah satu bidang yang menjadi sasaran kebijakan hukum pemerintah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Pemerintah yang utama di samping sumber pendapatan lainnya. Hal tersebut dapat dilihat pada setiap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang disusun Pemerintah yang selalu menempatkan Pajak sebagai pendapatan utama.

Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya, oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pengaturan PBB terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-undang ini merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara, yaitu suatu jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak dengan instansi operasionalnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Kemudian menurut pasal 18 UU PBB, menyebutkan:

- a. Hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbangan pembagian sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) untuk pemerintahan daerah tingkat II dan pemerintah tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan (pemerintahan daerah tingkat II sekarang adalah Pemerintah Kabupaten sedangkan pemerintahan tingkat I adalah Pemerintahan Propinsi).
- b. Bagian penerimaan Pemerintahan Daerah sebagai mana yang dimaksud dalam Ayat (1), sebagian besar diberikan kepada pemerintah daerah tingkat II (Pemerintahan Kabupaten).
- c. Imbangan pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Umumnya masyarakat yang tidak membayar PBB dikarenakan keadaan ekonomi dan tingkat pendidikan rendah, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu seluk beluk pajak. Disamping itu, ada juga orang yang memiliki perekonomian, pendidikan yang baik serta yang tahu seluk beluk pajak dan manfaat pajak bagi negara maupun bagi dirinya sendiri tidak membayar pajak atau tidak disiplin tepat pada waktunya membayar PBB. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan sanksi dan alat paksa yang dapat digunakan untuk memaksa wajib pajak agar menerapkan kewajibannya dan sadar akan kewajibannya.

Menurut Rochmat Soemitro (1991:85), sanksi pajak itu sendiri ada dua jenis yaitu:

- a. Sanksi Pidana adalah sanksi yang dijatuhkan oleh hakim pidana dalam suatu putusan (vonnis) dalam sidangnyanya kepada seseorang, baik ia wajib pajak, orang belum wajib pajak maupun pejabat pajak, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan dibidang perpajakan yang memenuhi rumusan Undang-Undang yang oleh Undang-Undang diancam dengan sanksi pidana.

- b. Sanksi Administratif, sifat dan pelaksanaannya lain dari pada sanksi pidana. Sanksi Administratif adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat Administrasi terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang dikualifikasikan lebih ringan daripada tindak pidana, yang selalu berupa sejumlah uang, baik suatu jumlah tetap atau suatu perkalian atau persentase dari jumlah pajak yang terutang.

Sanksi administrasi bagi wajib pajak di Kecamatan Kayuagung diatur dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang isinya adalah:

- a. Bupati dapat menerbitkan STPD jika SPPT atau SKPD tidak atau kurang dibayar.
- b. Jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sanksi administratif berupa bunga 2% setiap bulan.
- c. Apabila dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam STPD, pajak terutang dan sanksi administrasi tidak atau kurang dibayar diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat izin yang sejenis.
- d. Apabila surat pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagih dengan surat paksa.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan pajak, surat paksa, dan penyitaan diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Alasan penulis memilih lokasi di Kecamatan Kayuagung karena adanya pengabaian sanksi administrasi yang dilakukan wajib pajak sebelum lahirnya Perda Nomor 2 Tahun

2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Implementasi kebijakan sanksi administrasi bagi ketidakpatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kayuagung perlu dilakukan sebagai bahan evaluasi apakah sistem yang diterapkan mampu mengatasi masalah yang terjadi dalam ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Jika dilihat dari realisasi pajak bumi dan bangunan pada tahun 2015 dapat dilihat masih banyaknya wajib pajak yang belum melakukan kewajibannya terlihat dari tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Daftar Himpunan Ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan

No	Desa/Kelurahan	Jumlah		Realisasi PBB	Ketetapan PBB
		WP	SPPT		
1	Buluh Cawang	521	503	Rp.5.606.174	Rp.7.842.006
2	Banding Anyar	150	135	Rp.817.180	Rp.867.018
3	Lubuk Dalam	206	191	Rp.2.597.580	Rp.3.443.890
4	Anyar	377	359	Rp.4.910.906	Rp.8.461.518
5	Muara Baru	360	340	Rp.9.305.911	Rp.1.1833.569
6	Jua-Jua	1.635	1.293	Rp.44.220.412	Rp.49.203.643
7	Kedaton	424	364	Rp.14.143.429	Rp.16.582.030
8	Kota Raya	859	795	Rp.27.619.553	Rp.30.427.982
9	Sidakorsa	680	618	Rp.25.311.375	Rp.27.717.886
10	Cintaraja	591	509	Rp.46.914.243	Rp.40.740.725
11	Mangunjaya	585	545	Rp.20.602.169	Rp.22.924.658
12	Perigi	180	152	Rp.4.359.897	Rp.5.226.366
13	Kayuagung Asli	242	220	Rp.4.159.492	Rp.5.244.421
14	Paku	584	427	Rp.15.760.692	Rp.19.190.604
15	Celikah	633	548	Rp.15.601.839	Rp.19.227.195
16	Sukadana	1.504	1.334	Rp.78.343.738	Rp.81.081.058
17	Arisan Buntal	404	385	Rp.3.894.533	Rp.5.239.496
18	Tanjung Lubuk	163	130	Rp.1.526.198	Rp.2.152.863
19	Tanjung Serang	557	533	Rp.9.962.461	Rp.12.161.315
20	Srigeni Lama	671	623	Rp.4.931.533	Rp.7.706.040
21	Srigeni Baru	243	228	Rp.2.328.859	Rp.3.592.804
22	Teloko	223	205	Rp.1.627.663	Rp.2.443.962
23	Kijang Ulu	320	302	Rp.5.614.600	Rp.7.020150
24	Tanjung Menang	191	164	Rp.1.213.648	Rp.1.732.078
25	Tanjung Rancing	461	448	Rp.11.899.075	Rp.14.177.587
	Jumlah	12.764	11.351	Rp.363.273.060	Rp.406.240.864

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Berdasarkan tabel diatas, PBB pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir ditemukan permasalahan bahwa wajib PBB di Kecamatan Kayuagung yang belum melaksanakan kewajibannya masih cukup banyak, dapat disimpulkan bahwa tunggakan PBB Kecamatan Kayuagung tahun 2015 adalah Rp.42.967.804 dari 1.413 wajib pajak yang menunggak. Jadi lebih kurang 11,08% dari 12.764 wajib pajak PBB di Kecamatan Kayuagung yang menunggak PBB.

Masih banyaknya wajib pajak di Kecamatan Kayuagung yang belum melaksanakan kewajibannya tentu sangat disayangkan. Padahal dari pajak inilah dapat membuat penghasilan dari sektor pajak bumi dapat meningkat sehingga hasilnya dapat dinikmati masyarakat itu sendiri. Menurut pengamatan peneliti, implementasi sanksi administrasi bagi wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kayuagung adalah suatu permasalahan yang membutuhkan analisa dan pembahasan dari berbagai aspek sudut pandang ilmu administrasi negara. Sehubungan dengan uraian tersebut, maka adanya sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak patuh secara akademis perlu diperhatikan berdasarkan wawasan-wawasan yang terintegrasikan satu sama lain sehingga dapat diperoleh suatu formulasi rumusan konseptual yang merupakan kontribusi terhadap masalah tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan yang ada dan membahas permasalahan tersebut kedalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Implementasi Kebijakan Sanksi Administrasi Bagi Ketidapatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Kecamatan Kayuagung)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana Implementasi Sanksi Administrasi Bagi Ketidapatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Kecamatan Kayuagung)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran, setiap penelitian tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai serta mempunyai harapan agar hasil penelitian tersebut bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Sanksi Administrasi Bagi Ketidapatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Kecamatan Kayuagung).
- b. Untuk Mengetahui Kendala yang dihadapi Implementasi Kebijakan Sanksi Administrasi Bagi Ketidapatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Kecamatan Kayuagung)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna, baik secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk dapat menemukan atau menghasilkan tatacara penerapan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang tidak patuh menunaikan kewajiban.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna sebagai acuan atau referensi bagi pemerintahan daerah dalam rangka menghasilkan keputusan pemberian sanksi administrasi bagi wajib pajak PBB yang tidak patuh dalam menjalankan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahab, Solicin. 2005. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Alfatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: UNPAD PRESS.
- Ibrahim, Amin. 2009. *Pokok-pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Moeljo, Hadi. 2001. *Dasar-dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Ole Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Siahaan P. Marihot. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, Rochmat. 1991. *Azas dan Perpajakan 2*. Bandung: PT. Eresco.
- Soemohadidjaja, Soeparman. 1992. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Bandung: Eresco.
- Soparmoko. 2008. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: ALFABETA
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sutedi, Adrian. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Skripsi:

Nafilah. 2013. *Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar*. Skripsi. Makassar: Program Sarjana Fisip Universitas Hasanudin Makassar.

Internet:

<http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-klasifikasi-bumi-dan-bangunan-dan-penghitungan-pajak-bumi-dan-bangunan> (Diakses Pada 08 Juli 2016)